DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2017

BAB I INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- 1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng




D. Fungsi-Fungsi Jabatan

- menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 4. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- 5. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa;
- 6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
- merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
- 8. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT;
- merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 10. melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;;
- 11. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 17. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Membantu Bupati dalam	 Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
melaksanakan urusan	Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
pemerintahan di bidang	3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
pemberdayaan	4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa.
masyarakat dan desa	5. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati.
-	

c. Identifikasi Unit Kompetensi

N	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
0		Ŭ	·
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	 menyusun rencana kegiatan dan merumuskar kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai 	merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
		memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;	mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
		 mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 	4. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa; 	Desa; 5. merumuskan dan mengkoordinasikan
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan; 	pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat; 	6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
		7. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan	7. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT ;	lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT ;
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, 	8. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,
		ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas	ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah;
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	9. melaksanakan pengawasan dan
		9. melaksanakan pengawasan dan pengendaliai	
		seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas	kegiatan Dinas Pemberdayaan
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;;	Masyarakat dan Desa;;
		 merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 	10. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan

- di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 16. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- Masyarakat (SKM;
- merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- 12. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP);
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- 15. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa;
5	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
7	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT ;
8	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah;
9	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;;
10	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM;
11	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
12	Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP);
13	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
15	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
16	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
17	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1.Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No	Komponen kompetensi			Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi			•			
2	Judul Unit Kompetensi			usun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.			
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan			
				ku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan Ikan operasional.			
4	Ruar	ng Lingkup	Digun	akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun			
			renca	na kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.			
5	Pano	duan Penilaian		getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana			
				tan dan merumuskan kebijakan operasional.			
			2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan				
			operasional.				
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat				
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elem	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Mengkaji ketentuan dan	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan			
		persoalan terkait rencana		kebijakan operasional, dilaksanakan			
		kegiatan dan kebijakan					
		operasional					
	2	Menyusun rencana kegiatan	2	Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan			
	3	Merumuskan kebijakan	3	Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan			
		operasional		·			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

2.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi					
2	Judu	Il Unit Kompetensi					
3	Uraia	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan				
4	Ruar	ng Lingkup	meng	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan			
5	5 Panduan Penilaian		meng 2 Kete kegiat 3 Kon	getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan erampilan :. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kan disi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat empetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elem	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Menjelaskan tujuan	1	Menjelaskan tujuan dilaksanakan			
	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

3. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No		Komponen kompetensi		Penjelasan		
1	Kode	Unit Kompetensi				
2	Judu	l Unit Kompetensi	Meng	evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
3	Uraia	nn Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
			perila	ku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja		
			bawal	nan		
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan		
			menilai prestasi kerja bawahan			
5	Pano	luan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan			
			menilai prestasi kerja bawahan			
				erampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat			
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elem	en Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Menentukan standar kerja	1	Menentukan standar kerja, dilaksanakan		
	2	Membandingkan hasil kerja	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan		
		dengan standar				
	3	Menetapkan nilai hasil kerja	3	Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

4.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa		
5	Panduan Penilaian	 1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa 2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa, dilaksanakan.		
	2 Merumuskan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa	2 Merumuskan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa, dilaksanakan.		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa	Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

5.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan

No	Komponen kompetensi			Penjelasan			
1	Kode	Unit Kompetensi		·			
2		l Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan			
3	Uraian Unit Kompetensi		perila pelak	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan sanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan esaan			
4	Ruang Lingkup		meng	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan			
5	Panduan Penilaian		 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 				
6	Elem	en Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan.	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan.			
	2	Merumuskan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan.	2	Merumuskan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan.			
	3	Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan.	3	Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan.			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

6.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat

No	Komponen kompetensi		Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi		·		
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat		
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat			
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat Skondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, dilaksanakan.		
	2	Merumuskan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat	2	Merumuskan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, dilaksanakan.		
	3	Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat.	3	Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT

No	Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi	1 Onjoidodin			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.			
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.			
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.			
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT. 2 Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT. 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.	Mengkaji persoalan terkait pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT, dilaksanakan.			
	2 Merumuskan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.	2 Merumuskan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT, dilaksanakan.			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT.	3 Mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT, dilaksanakan.			

Fanggal	d	ite	ta	pk	ar	1:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan: Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN Verifikator

: Pimpinan Ünit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Yang mengesahkan

8.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah.		
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah. 2 Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah. 3 Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan.		
	2 Merumuskan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	2 Merumuskan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan.		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
5	Panduan Penilaian	 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterampilan: Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pengawasan dan pengendal seluruh pelaksanaan kegiata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	2 Membentuk Tim pengawasa dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Membentuk Tim pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan.		
	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

10.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kod	le Unit Kompetensi		•			
2	Jud	ul Unit Kompetensi	Meng	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
4	Rua	ang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM			
5	5 Panduan Penilaian			Pengtahuan : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU dan IKM Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elei	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan format renstra ,IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas		1	Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas, dilaksanakan			
	2	Menetapkan Tim penyusun renstra,IKU dan IKM	2	Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra, IKU dan IKM	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

11.Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Dinas DPMD

No		Komponen Kompetensi	Penjelasan				
1	Kod	le Unit Kompetensi		·			
2	Jud	ul Unit Kompetensi		nuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, njian Kerja dan LAKIP			
3	Ura	ian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP				
4	Rua	ang Lingkup	meng	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Ele	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan			
	2	Menetapkan TIM penyusun	2	Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

12.Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instasi pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas DPMD

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi		·			
2	Judul Unit Kompetensi	Merui	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
3	Uraian Unit Kompetensi	perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
4	Ruang Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, koordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP			
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP		Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			
	Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksnakan			
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

13. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas DPMD

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan			
1	Koo	de Unit Kompetensi					
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
3	Ura	ian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP				
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP				
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.				
6	Ele	men Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan format dan substansi SOP		1	Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan			
	2	Menetapkan Tim penyusun SOP	2	Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Perumus Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

14. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas DPMD

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi			·			
2	Judul U	Init Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK				
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK			
4	Ruang	Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan koordinasikan penyusunan Anjab dan ABK			
5	Panduan Penilaian			Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen	ı Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan		1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan			
	2 Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK		2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan			
		engkoordinasikan penyusunan njab dan ABK	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN Verifikator

: Pimpinan Ünit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Yang mengesahkan

15.Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi		Penjelasan			
1	Kode Unit Kompetensi		•			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya			
3	Uraian Unit Kompetensi	perila instar	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
4	Ruang Lingkup	pelak	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan: Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati			
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja			
	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi		Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan			
	Menyusun daftar instansi yar dilibatkan dalam koordinasi	g 2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan			
	3 Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

16. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi					
2	Judi	ul Unit Kompetensi	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
3	Urai	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
4	Rua	ng Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan			
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan Keterampilan: Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elen	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1 Menghimpun data pelaksanaan kegiatan		1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	2 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan		2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

17Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judu	ıl Unit Kompetensi	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
3	Uraia	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
4	Ruar	ng Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elen	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Menerima tugas kedinasan lainnya	1	Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan		
	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan		
	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

F. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Sy	arat Kompetensi		Syarat Lainnya			
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	
1	Kepala Badan	Mengoperasikan	Menguasai	Menguasai	S2 Ilmu	Diklatpim Tk	Dua tahun	
		MS-Word	data,	bidang	Pemerintahan,	II	Eselon III	
			program dan	Pemerintahan	Ilmu			
			kebijakan	Desa	Hukum,lmu			
			Bupati terkait		Ekonomi			
			DPMD.					
			Menguasai					
			Tusi DPMD					